

PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Ekonomi Syari'ah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini antara:

Arsad bin Ibas, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Huta IV Bandar Siantar, Kelurahan Bandar Siantar, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun Pematangsiantar, sebagai **Penggugat**.

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada **Sofyan Taufik, SH.**, Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di Jalan Tuba II-Perjuangan Nomor 41 A Medan Denai, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 4/2017/PA.Pst. tanggal 14 Februari 2017;.

Melawan

PT. Bank Mega Syariah Cabang Pematangsiantar, yang berkedudukan di Jalan Sutomo Pematangsiantar, sebagai **Tergugat I**.

Dalam hal ini **Direktur Utama** (Emmy Haryanti) dan **Direktur** (Marjana) Badan Hukum *a quo* untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. Bank Mega Syariah berkedudukan di Jakarta beralamat di Menara Mega Syariah Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 19 A Jakarta 12950 (d/h PT. Bank Syariah Mega Indonesia, beralamat di Menara Bank Mega Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14A Jakarta 12790) c.q. PT. Bank Mega Syariah KF Horas Pematangsiantar beralamat di Jalan Sutomo No.254/256 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, 21132 (d/h PT. Bank Mega Syariah KCP Pematangsiantar), selaku Pemberi Kuasa telah memberi kuasa kepada:

1. **Teguh Shafantoro,** NIK : 09.1116.1.72;
2. **Hismi Fallian,** NIK : 13.2958.1.85;
3. **Subhan,** NIK : 11.2896.1.80;
4. **Salman Arief,** NIK : 16.7516.1.87;
5. **Sunarso,** NIK : 09.1853.1.73;
6. **Jantri Taruli Sihombing,** NIK : 12.0475.1.83,

Selaku Penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/DIR/BMS/17 tanggal 01 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 11/2017/PA.Pst. tanggal 22 Maret 2017;

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pematangsiantar, yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 79 Kota Pematangsiantar, sebagai **Tergugat II.**

Dalam hal ini **Menteri Keuangan Republik Indonesia** sebagai induk institusi *a quo* dalam kedudukannya mewakili Pemerintah Republik Indonesia yang beralamat di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan Lantai 3 Jalan Dr. Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat, telah memberi kuasa kepada:

1. **Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M.** : Kepala Biro Bantuan Hukum pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
2. **Didik Hariyanto, S.H., M.M.** : Kepala Bagian Bantuan Hukum I pada Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
3. **Ali Mahmud, S.E.** : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematangsiantar pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
4. **Sugeng Meijanto Poerba, S.H., M.H.** : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum IA pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
5. **Ansar, S.H.** : Kepala Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL Pematangsiantar,

- Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
6. **Fransiskus Mangambe, S.H., LL.M.** : Penangan Perkara IA Tk. I pada Sub Sub Bagian Bantuan Hukum IA pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
7. **Sahat B. H. J. Pardede, S.H.** : Penangan Perkara IA Tk. II pada Sub Sub Bagian Bantuan Hukum IA pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;

Dengan ini memilih domisili di Kantor Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 15 Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai Tergugat II, memberikan **Kuasa Substitusi** kepada **Robert Siregar** Jabatan Pelaksana pada Sub Sub Bagian Bantuan Hukum IA pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Dengan ini memilih domisili di Kantor Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 15 Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat. Berdasarkan **Surat Kuasa Substitusi** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 10/2017/PA.Pst. tanggal 22 Maret 2017;;

8. **Nina Nur Utami, S.H.** : Penangan Perkara IA Tk. III pada Sub Sub Bagian Bantuan Hukum IA pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
9. **Dessy P. Kusumaningtyas, S.H.** : Penangan Perkara IA Tk. III pada Sub Sub Bagian Bantuan Hukum IA pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
10. **Hemin Wakhyudi, S.H.** : Penangan Perkara IA Tk. III pada Sub Sub Bagian Bantuan Hukum IA pada Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
11. **Lambok H. Siahaan, S.H.** : Pelaksana pada KPKNL Pematangsiantar;
12. **Fery Tampubolon** : Pelaksana pada KPKNL Pematangsiantar;

Untuk bersama-sama atau sendiri-sendiri mewakili Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pematangsiantar, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 79 Pematangsiantar serta bertindak untuk dan atas namanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-85/MK.1/2017 tanggal 10 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 9/2017/PA.Pst. tanggal 22 Maret 2017;

Masta Damanik, SH., PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) yang berkantor di Jalan Sutomo Nomor 29 Lt. II Kota Pematangsiantar, sebagai **Tergugat III**.

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk selanjutnya juga disebut **Para Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Gugatan Ekonomi Syari'ah yang ditandatangani oleh Kuasa Hukumnya tersebut tertanggal 13 Februari 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Pst tanggal 14 Februari 2017, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan cacat hukum dan membatalkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 002/PPM/30247/M2s/04/12 tertanggal 16 April 2012 dan Akad Pembiayaan Al-Murabahah Nomor 170 tertanggal 16 April 2016 yang dibuat dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Masta Damanik, SH., (Tergugat III) yang berkantor di Jalan Sutomo Nomor 29 Lt. II Kota Pematangsiantar;
3. Menyatakan tidak sah dan membatalkan Proses Lelang yang dilaksanakan oleh PT. Bank Mega Syari'ah Cabang Pematangsiantar (Tergugat I melalui

Tergugat II) terhadap objek Jaminan milik Penggugat sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1525 tertanggal 15 Juli 2009;

4. Menyatakan Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor S-875/WKN.02/KNL.02/2014 tertanggal 12 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Tergugat II tidak sah menurut hukum;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat secara moril dan secara materiil sebesar Rp 2.045.700.000,- (*Dua milyar empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah*);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar secara renteng atas kerugian yang dialami Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*) setiap hari apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan setelah putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun ada verzet, banding maupun upaya hukum lainnya;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Medan telah memanggil Kuasa Penggugat dan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar telah memanggil Para Tergugat di alamat yang ditunjuk dalam surat gugatan;

Bahwa, Kuasa Penggugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 dan hari Rabu tanggal 26 April 2017, meskipun Kuasa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir oleh Majelis Hakim berdasarkan relaas panggilan Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Pst yang diserahkan kepada Kuasa Penggugat pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 dan pada hari Senin tanggal 17 April 2017, tidak ternyata ketidakhadiran Kuasa Penggugat karena suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan batas waktu toleransi menunggu Kuasa Penggugat untuk pelaksanaan persidangan pada sidang ke II pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 selama 1 jam 30 menit, sehingga persidangan dilaksanakan pada pukul 10.30 wib akan tetapi Kuasa Penggugat tetap tidak hadir dipersidangan;

Bahwa, Tergugat I/Kuasanya dan Tergugat II/Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa, Tergugat III tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, dan ketidakhadiran tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengajukan Gugatan Ekonomi Syari'ah terhadap Para Tergugat melalui Pengadilan Agama Pematangsiantar, yaitu sebagai Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ditinjau dari kedalam kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf i Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: i Ekonomi Syari'ah penjelasan Pasal 49 huruf i tentang ekonomi syari'ah 1. Bank Syari'ah";

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Medan telah memanggil Penggugat dan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar Para Tergugat di alamat yang ditunjuk dalam

surat gugatan. Pemanggilan yang telah dilakukan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg;

Menimbang, bahwa atas pemanggilan tersebut Kuasa Penggugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 dan hari Rabu tanggal 26 April 2017, meskipun Kuasa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir oleh Majelis Hakim berdasarkan relaas panggilan Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Pst yang diserahkan kepada Kuasa Penggugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Medan pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 dan pada hari Senin tanggal 17 April 2017, tidak ternyata ketidakhadiran Kuasa Penggugat karena suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Kuasanya dan Tergugat II/Kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, dan ketidakhadiran tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa ternyata ketidakhadiran Kuasa Penggugat pada 2 kali persidangan bukan karena suatu alasan yang sah menurut hukum sesuai dengan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 148 R.Bg jo. Pasal 150 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan alasan sah menurut hukum harus gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat gugur, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 671.000,00,- (*Enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1438 Hijriyah, dengan sebagai Drs. Azizon, SH., MH., Ketua Majelis, Ibrahim Lubis, SHI, MH., dan Taufik, SHI., MA., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Armiwati Nasution, SH., sebagai Panitera dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ibrahim Lubis, SHI., MH.

Drs. Azizon, SH., MH.

Hakim Anggota

Taufik, SHI., MA.

Panitera

Armiwati Nasution, SH.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30000,00
2	Biaya Proses	Rp	50000,00
3	Biaya Panggilan	Rp	580000,00
4	Biaya Redaksi	Rp	5000,00
5	Biaya meterai	Rp	6000,00
	Jumlah	Rp	671000,00

(Enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)